



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Samsir bin Mura, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tullu Bulang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai pemohon I;

Ani binti Basri, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tullu Bulang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2014/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 November 2002 di Dusun Tullu Bulang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Basri, yang dinikahkan oleh Imam Masjid dusun Tullu Bulang bernama Rajuddin, dengan maskawin



berupa cincin 7 gram emas dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Firman dan Sinda;

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Samir bin Samsir, umur 10 tahun.
 2. Samar bin Samsir, umur 9 tahun.
 3. Ansar bin Samsir, umur 6 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa sebelum menikah pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Tallu Banua Utara, sehingga para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Samsir bin Mura dengan pemohon II, Ani binti Basri yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2002 di Dusun Tullu Bulang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para pemohon Nomor 7605031409120001 tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama Abd. Fatta bin Tamasala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan saksi tahu akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 22 November 2002 di Dusun Tullu Bulang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Rajuddin sebagai Imam Masjid dusun Tullu Bulang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Basri selaku ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Firman dan Sinda dengan mahar cincin 7 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Saksi kedua Basri bin Mura, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II menikah di Dusun Tullu Bulang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 22 November 2002 yang dinikahkan oleh Imam Masjid dusun Tullu Bulang bernama Rajuddin.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Basri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Firman dan Sinda dengan mahar berupa cincin 7 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut Hukum Islam;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 November 2002 di Dusun



Tullu Bulang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Rajuddin sebagai Imam Masjid dusun Tullu Bulang, dengan wali nikah adalah Basri selaku ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Firman dan Sinda, dengan mahar berupa cincin 7gram emas dibayar tunai. Dengan demikian para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Samir bin Samsir, umur 10 tahun.
2. Samar bin Samsir, umur 9 tahun.
3. Ansar bin Samsir, umur 6 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2002 di Dusun Tullu Bulang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis di beri kode P sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, hakim tunggal berpendapat bahwa alat bukti para pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang



telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tersebut juga telah mengetahui dan menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan para pemohon dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para pemohon, maka hakim tunggal berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, hakim tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan pernikahan dan waktu menikah pemohon I berstatus bujang sedangkan pemohon II gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka hakim tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I Samsir bin Mura dengan pemohon II Ani binti Basri adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid dusun Tullu Bulang bernama Rajuddin, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Basri;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Firman dan Sinda dengan mahar berupa cincin 7gram emas dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus bujang dan pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim tunggal menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,



serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para pemohon akibat adanya kelelahan para pemohon yang tidak mengurus Buku Nikahnya setelah proses pernikahan selesai dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya adalah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tunggal tersebut di atas, maka hakim tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2002 di Dusun Tullu Bulang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,



maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Samsir bin Mura dengan pemohon II Ani binti Basri yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2002 di Dusun Tullu Bulang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H. oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti serta dihadiri para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Muhammad As'ad

Tommi, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)